

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kasus Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur korban Lumpur Lapindo dibuat tidak harmonis oleh Pemerintah dengan penyelesaian secara tidak adil. Ketegangan yang menjurus konflik horizontal ini terjadi akibat dipicu keputusan Pemerintah yang memasukan 9 RT kedalam peta terdampak dan mendapatkan ganti rugi, sedangkan 45 RT tidak termasuk di dalam keputusan tersebut. Keputusan itu membuat 45 RT marah, timbul kecurigaan sesama korban Lumpur Lapindo yang awalnya berjuang bersama, saling tidak bertegur sapa, saling curiga di antara korban Lumpur Lapindo terjadi sejak timbulnya keputusan pemerintah.

Pihak kepolisian diminta bersikap proaktif untuk mengantisipasi segala kemungkinan meletusnya konflik horizontal sesama korban Lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur. Situasi dinilai mulai tegang, kepolisian mengambil langkah dan tindakan untuk mencegah konflik seperti yang sudah sering terjadi. Situasi yang terjadi juga diungkapkan oleh Bambang Guru korban Lumpur Lapindo koordinator 9 RT dari Desa Siring Barat. Kondisi sekarang sudah tidak seperti dulu, timbulnya keputusan dari Pemerintah yang memasukan 9 RT untuk diberikan ganti rugi oleh Pemerintah membuat kondisi saat ini sangat berbeda, warga di 9 RT juga tidak bisa menolaknya, karena itu merupakan keputusan Pemerintah.

berkembangnya rumor di korban Lumpur Lapindo soal adanya permainan, termasuk politik uang, sehingga 9 RT bisa lolos, sementara 45 RT tidak. Kelompok 9 RT dianggap mengkhianati perjuangan sesama korban Lumpur Lapindo.

Persoalan konflik sesama korban Lumpur Lapindo sudah sering terjadi sejak semburan pertama kali terjadi pada 29 Mei 2006 lalu, antara warga Siring Timur dengan Desa Kedungbendo, antar warga Desa Renokenongo dan konflik antar warga di Desa Besuki timur, bahkan sudah terjadi bentrokan dan memakan korban luka, jika persoalan konflik ini tidak segera di ambil tindakan oleh aparat keamanan bentrokan fisik tidak bisa dihindarkan lagi.//[agustinus6son.blogspot.com//](http://agustinus6son.blogspot.com//)

Bencana luapan Lumpur Sidoarjo merupakan salah satu contoh bencana yang dipicu oleh kegiatan industri dan menjadi bencana yang luar biasa serta tak terkendali. Kejadian bencana industri luapan lumpur ini merupakan salah satu peristiwa bencana yang dipicu oleh aktivitas manusia. Meski warga korban memberi penilaian dan komentar dan bahkan memojokkan pengusaha, tetapi tetap saja Lapindo Brantas tidak memberi jawaban kondisi yang sebenarnya, sehingga membuat masyarakat di sekitar luapan lumpur menjadi was-was.

Padahal kalau dilihat dari beberapa referensi yang berkaitan dengan semburan Lumpur, maka seharusnya pihak PT Lapindo Brantas tidak boleh main-main, segera mengatasi dan tidak menunda-nunda seperti saat ini, yang akibatnya lumpur panas telah membanjiri perumahan, sawah

penduduk serta fasilitas umum. Ini jelas nantinya akan merugikan banyak pihak. Warga masyarakat luapan lumpur dipaksa menjual tanah yang sudah tergenang lumpur dengan harga murah, ada yang menerima tawaran tersebut dan ada yang menolak dan bersikeras tidak menjual tanahnya kalau tidak sesuai dengan ganti rugi yang mereka inginkan. Atau ada juga sebagian warga yang tidak mau tanahnya dibuat tanggul kalau tidak dibayar dulu. Hal-hal semacam itu yang kadang memicu konflik antar warga yang saling berdekatan.

Banyak hal tak terduga yang justru sering menjadi konflik. Suasana kecurigaan dan saling mengancam warga desa lain. Konflik antar desa ini sebenarnya sudah nampak sejak awal kehadiran Lapindo. Sikap warga Desa Renokenongo dan warga Siring terpecah soal keputusan menerima atau menolak kehadiran Lapindo di desa mereka. Maka ketika lumpur menggenangi Desa siring, warga Siring marah dan berharap agar lumpur juga mengenai semua warga Renokenongo. Padahal luapan lumpur posisinya ada di Siring. Konflik sosial ini diperparah dengan sebuah kondisi yang penuh ketidakpastian soal ganti rugi.

Hal yang dilakukan para korban lumpur hanyalah berharap dengan cemas, tidak tenang menempati tempat tinggal mereka karena melihat lumpur sebuah monster yang dapat mengancam kehidupan mereka setiap saat suasana jadi penuh kegalauan tanpa ada penjelasan yang pasti [//fdik.uinsby.ac.id/](http://fdik.uinsby.ac.id/). Masalah kesehatan misalnya, data di Puskesmas Porong menunjukkan tren sejumlah penyakit terus meningkat sejak 2006.

Penderita infeksi saluran pernapasan (ISPA) yang pada 2005 sebanyak 24.719 orang, pada 2009 meningkat pesat menjadi 52.543 orang. Selain itu, gastritis yang pada 2005 baru 7.416 orang, pada 2009 melonjak tiga kali lipat menjadi 22.189 penderita. Kemudian masalah pendidikan, setelah 33 sekolah ditenggelamkan lumpur. Hingga saat ini, belum ada satu pun sekolah pengganti yang dibangun pemerintah. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menambahkan, potensi masalah lain yang timbul adalah masalah kecemburuan sosial dan konflik antarwarga.

[//hotmudflow.wordpress.com//](http://hotmudflow.wordpress.com//)

Koordinator Nasional JATIM yaitu Andrie S. Wijaya menjelaskan tentang penetapan wilayah terdampak Lumpur Lapindo di Porong Kabupaten Sidoarjo yang semakin tidak jelas. Hal ini lah yang berpotensi memunculkan kecemburuan sosial dan konflik antar warga dari daerah yang terkena dampak lumpur. Bibit konflik horisontal di tingkat warga akibat buruknya pembayaran ganti rugi lahan. Banyak warga yang belum mendapat ganti rugi padahal daerah mereka ditetapkan sebagai wilayah terdampak sejak pertama kali semburan lumpur sejak 29 Mei 2006. Dalam ketidak pastian itu, Pemerintah malah menetapkan wilayah terdampak baru dan mempercepat pembayaran. Ini tentu akan menimbulkan kecemburuan sosial. Pemerintah menetapkan wilayah lain sebagai wilayah terdampak baru dan proses pembayaran dipercepat, sementara wilayah yang jelas-jelas terdampak dari awal, pembayarannya malah belum jelas.

[//hotmudflow.wordpress.com//](http://hotmudflow.wordpress.com//)

Dalam peringatan sewindu semburan Lumpur Lapindo pada 29 Mei 2014, yang bertepatan dengan masa kampanye Presiden Jokowi menyempatkan mampir ke pinggir tanggul di Porong untuk melakukan kontrak politik dengan korban Lapindo. Solusi yang ditawarkan Jokowi saat itu adalah menawarkan “dana talangan” dari pemerintah untuk melunasi pembayaran ganti-rugi bagi korban “dalam peta”. Artinya, Pemerintah akan membayar (memberi talangan) sisa tanggungan yang belum dibayar Lapindo pada korban dan pemerintah akan menagih uang tersebut langsung ke Lapindo.

Seperti banyak kritik yang disampaikan sebelumnya, dana talangan bukanlah solusi yang menyeluruh untuk menyelesaikan kasus Lapindo. Selain dana talangan hanyalah solusi bagi salah satu kelompok korban, solusi semacam itu berarti mengabaikan status bencana sebagai “bencana industri”, yang mewajibkan perusahaan (Lapindo Brantas) untuk menanggung segala kerugian yang ditimbulkan dari ulahnya. Tampaknya, parsialitas itu pulalah yang akan mewarnai cara pemerintahan Jokowi menangani kasus Lapindo. [//korbanlumpur.info/](http://korbanlumpur.info/)

Permasalahan yang paling rutin direpetisi oleh media massa dan, oleh karena itu, jamak dipahami publik luas yang awam dengan kasus Lapindo (termasuk Jokowi) adalah perihal penyelesaian ganti-rugi korban Lapindo. Yang luput dari media massa dan publik adalah fakta bahwa penggantian kerugian yang diderita korban telah direduksi menjadi sebatas “jual-beli” (tanah dan bangunan) antara warga-korban dengan Lapindo atau

pemerintah. Penggunaan mekanisme “jual-beli” (tanah dan bangunan) sebagai model “ganti-rugi” bagi para korban justru memunculkan persoalan sosial baru karena pemerintah hanya memperhitungkan kerugian materiil dan mengabaikan kerugian sosial-budaya yang diderita korban.

Selain itu, penentuan korban (*victimization*) yang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah telah menambah kompleksitas sosial kasus Lapindo. Sampai saat ini, masih banyak korban “dalam peta” yang belum dilunasi oleh Lapindo padahal mereka sudah resmi menjadi “korban” sejak April 2007, seiring dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 tentang BPLS (Perpres 14/2007). Sementara itu, korban “luar peta” yang belakangan menjadi “korban” sudah dibayar lunas oleh uang APBN. Kondisi semacam ini menimbulkan kecemburuan sosial antara korban “dalam peta” terhadap korban “luar peta”, karena korban “dalam peta” merasa diperlakukan tidak adil oleh negara yang tidak tegas dan cenderung tutup mata terhadap pelbagai penyimpangan yang dilakukan oleh Lapindo.

Padahal, mekanisme pembayaran ganti-rugi korban Lapindo sudah diatur dalam Perpres 14/2007. Hal ini menambah opini publik tentang ketiadaan supremasi pemerintah dalam kasus Lapindo. Kasus Lapindo telah dan akan menjadi uji kasus bagi pemerintah perihal supremasi negara. Untuk itu, permasalahan yang paling krusial bagi penyelesaian kasus Lapindo bukanlah sekadar memberikan kompensasi yang setimpal

pada korban, namun bagaimana mengembalikan supremasi negara di hadapan warganegaranya. //novenanto.lecture.ub.ac.id//

Penelitian yang dilakukan Muchammad Ismail S.Sos warga masyarakat luapan lumpur dipaksa menjual tanah yang sudah tergenang lumpur dengan harga murah, ada yang menerima tawaran tersebut dan ada yang menolak dan bersikeras tidak menjual tanahnya kalau tidak sesuai dengan ganti rugi yang mereka inginkan. Atau ada juga sebagian warga yang tidak mau tanahnya dibuat tanggul kalau tidak dibayar dulu. Hal-hal semacam ituah yang kadang memicu konflik antar warga yang saling berdekatan. Banyak hal tak terduga yang justru sering menjadi sumber konflik ada suasana kecurigaan dan saling mengancam warga desa lain.

Hal yang dilakukan para korban lumpur hanyalah berharap dengan cemas, tak pernah tenang, kerja tak tenang, menempati rumah tak tenang, karena semua melihat lumpur sebagai sebuah monster yang bisa mengancam kehidupan mereka, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap saat. Suasana jadi penuh kegalauan tanpa ada penjelasan yang pasti.

Penelitian tersebut menjelaskan tentang mekanisme-mekanisme ganti rugi pembayaran korban lumpur lapindo yang menyebabkan keirian antar warga desa yang berbeda. Mekanisme yang berbeda juga membuat warga merasa resah karena belum mendapatkan ganti rugi. Bagi warga yang belum mendapatkan ganti rugi atau ganti rugi yang belum juga terlunaskan adalah warga yang masuk dalam peta

terdampak, sedangkan warga yang berada diluar peta terdampak sudah mendapatkan pelunasan ganti rugi di sini juga dijelaskan kelompok-kelompok warga yang muncul disinyalir sebagai akibat perbedaan opsi mekanisme pembayaran ganti rugi atau mungkin juga sebagai bentuk sentimen pribadi antar atau anggota kelompok.

Penelitian yang dilakukan oleh Amjad Muhammad mengatakan bahwa seiring dengan perkembangan zaman perjalanan konflik struktural tersebut semakin banyak dan akhirnya menimbulkan banyak kerugian baik materi atau fisik. Konflik di sini juga menimbulkan perlawanan yang dalam sejarahnya selalu membawa kerugian materi atau fisik. Porong adalah salah satu daerah sub-urban yang menjadi satu contoh konflik vertikal antara pemilik sumber produksi dan warga yang lahannya terkena dampak lumpur lapindo.

Ada fenomena yang mendiskripsikan kondisi sarat konflik yang melibatkan beberapa aktor antara Pemerintah, masyarakat, sipil, pengusaha korporasi. Seperti halnya konflik yang muncul antara pihak lapindo dan masyarakat, sikap pemerintah yang terlihat berpihak pada korporasi dapat menjadikan munculnya bibit konflik yang lebih luas yaitu antara pemerintah dan warga korban itu sendiri. Motif motif tuntutan mekanisme ganti rugi yang dilakukan oleh warga korban lumpur lapindo perlahan-lahan menimbulkan perbedaan di dalam warga itu sendiri. Begitu pula dengan opsi yang diwacanakan oleh pihak lapindo melalui



pemerintah sepertinya menjadikan bibit konflik muncul dan perjuangan warga korban tidak lagi bersatu.

Penelitian yang dilakukan Cisilia Andriani mengatakan dalam hal ini, tidak luput dari adanya konflik antar penduduk setelah terjadinya Lumpur Lapindo, dimana Konflik merupakan suatu usaha social yang sering muncul dan mengiringi dalam setiap peradaban manusia. Hubungan sosial mengalami suatu pertentangan, dari tingkat mikro antar individu hingga meluas ke tingkat yang lebih makro, yaitu kelompok, organisasi, masyarakat, dan Negara. Masing-masing kelompok saling berkaitan, membentuk sebuah mata rantai yang memiliki potensi kekuatan yang menghendaki terjadinya suatu perubahan, baik yang bersifat konstruktif maupun destruktif. Kelompok yang merasa telah dirugikan akan berusaha untuk menyalahkan kelas atau kelompok lain yang dinilai sebagai penyebab dari kerugian mereka. Konflik juga dapat terjadi ketika keinginan manusia atau kelompok untuk berusaha menguasai sumber-sumber serta posisi yang langka (resource and position scarcity).

Kasus luapan lumpur lapindo yang hingga saat ini belum terselesaikan mulai dari luapan lumpur yang semakin meluas menggenangi pemukiman warga, infrastruktur yang berada di sekitarnya hingga permasalahan mengenai pembayaran ganti rugi bagi warga yang terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung. Banyaknya warga desa yang terkena dampak secara langsung membuat mereka menagih janji untuk pelunasan

pembayaran ganti rugi, tetapi hingga saat ini janji tinggal sebuah janji yang belum terealisasi.

Warga tidak hanya tinggal diam menunggu kepastian yang di berikan, mereka melakukan banyak hal seperti melakukan demo dan demo tersebut tidak hanya di lakukan di jalan desa tempat mereka tinggal mereka tetapi hingga ke pusat Pemerintahan, hingga ke Jakarta. Mereka menuntut kerugian yang telah mereka alami dengan adanya luapan lumpur tersebut.

Ratusan warga dari empat desa yang termasuk dalam peta terdampak hingga saat ini masih belum mendapatkan pelunasan ganti rugi selama sembilan tahun dan masih belum ada kejelasan. Warga yang termasuk dalam peta terdampak antara lain terdiri dari warga Desa Siring Timur, Renokenongo, Jatirejo Kecamatan Porong dan Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin sedangkan warga yang termasuk di luar peta terdampak terdiri dari warga Desa Kedungcangkring, Desa Pejarakan dan Desa Besuki Kecamatan Jabon Juga desa Mindi, Siring Barat (Kecamatan Porong) dan Desa Ketapang (Kecamatan Tanggulangin).

Proses pembayaran antara desa yang termasuk dalam peta terdampak dan desa yang berada di luar peta terdampak sangat berbeda, di mana warga desa yang termasuk dalam peta terdampak dalam pembayaran ganti rugi melewati proses yang sangat panjang dan hingga saat ini masih belum ada kejelasan tentang pelunasan bagi mereka, sedangkan warga desa yang berada di luar peta terdampak mereka tidak melewati proses yang sangat rumit seperti warga desa yang termasuk dalam peta terdampak.

Warga desa yang termasuk dalam peta terdampak terus melakukan demo untuk menagih hak mereka atas tenggelamnya tempat tinggal serta harta benda mereka, karena mereka merasa “terusir” dari desanya sendiri sejak semburan lumpur tersebut menyembur. Sedangkan warga desa yang berada di luar peta terdampak mendapatkan pelunasan pembayaran ganti rugi saat tempat tinggal mereka masih utuh dan dapat ditinggali. Dari kedua perbedaan tersebut, warga yang termasuk dalam peta terdampak merasa “dianak tirikan” karena mereka merasa, mereka mengalami musibah terlebih dahulu tetapi belum mendapatkan ganti rugi sedangkan warga yang berada di luar peta yang jelas terlihat masih dapat menempati tempat tinggal dan tidak terkena dampak langsung sudah mendapatkan pelunasan ganti rugi dengan skema 20 persen dan 80 persen. Saat ini semua desa tersebut sudah dibayar lunas oleh pemerintah memakai dana APBN.

Pada peristiwa luapan lumpur yang terjadi di Porong tersebut dari sisi pemetaan ganti rugi, yaitu Lokasi Dalam Peta dan Lokasi Luar Peta (Peta Terdampak). Adapun yang di maksud dengan lokasi dalam peta ialah lokasi di mana tempat atau lokasi dalam tanggul Porong yang terkena luapan lumpur secara langsung, sedangkan pengertian lokasi luar peta atau yang di sebut dengan peta terdampak ialah di mana lokasi itu berada di luar tanggul Porong yang tidak secara langsung terkena luapan lumpur.

Ketidak jelasan ganti rugi warga Siring dari Lapindo dapat memicu adanya fenomena konflik yang terjadi antar sesama warga desa. Warga

Siring (Timur) menolak penanggulangan sedangkan warga Siring (Barat) mendesak adanya penanggulangan. Fenomena konflik antarwarga tersebut mulai tampak dari sikap masyarakat yang berbeda terhadap luapan lumpur di jalan Raya Porong. Warga Siring Timur meminta pembayaran ganti rugi rumah dan tanah di bayar terlebih dahulu baru boleh melakukan penanggulangan tetapi kenyataannya pembayaran ganti rugi hingga saat ini masih belum menemui kejelasan. Warga siring Barat meminta pembayaran segera di lakukan dan membangun tanggul agar lumpur tidak menggelontor ke barat. [//hotmudflow.wordpress.com//](http://hotmudflow.wordpress.com//)

Solidaritas warga korban Lumpur Lapindo terbelah karena sistem ganti rugi yang di tawarkan Lapindo kepada warga korban. Ada tiga opsi yang di tawarkan di antaranya adalah konsep Relokasi yakni sawah dan rumah yang terendam akan di pindah serta akan di berikan kawasan yang siap bangun dan model rumah terserah warga sendiri karena hanya di beri cash and carry yakni ganti rugi tunai atas real yang terendam. Reaksi atas opsi tersebut di tanggapi beragam oleh warga korban. Polarisasi mulai tampak dengan munculnya banyak faksi di dalam komunitas korban lumpur lapindo.

Dengan adanya faksi faksi ini menimbulkan saling curiga antar kelompok dan mereka saling mewaspada. Korban tidak hanya berada di dalam peta akan tetapi ada juga yang berada di luar peta. Tanggung jawab Lapindo untuk menanggung warga yang berada di dalam peta, korban yang berada di luar peta tidak termasuk dalam tanggung jawab Lapindo

melainkan termasuk dalam tanggung jawab Pemerintah dengan biaya APBN. //adln.lib.unair.ac.id//

Konflik yang terjadi antara warga desa Siring Timur dan Siring Barat mengenai ganti rugi masih terus terjadi, timbulnya keirian antara kedua desa tersebut menimbulkan kebersamaan yang tidak terjalin dengan indah. Kecemburuan tersebut muncul karena perbedaan proses ganti rugi di mana warga desa Siring Barat telah mendapatkan pelunasan ganti rugi sedangkan warga Siring Timur belum mendapatkan pelunasan serta kejelasan tentang ganti rugi. Warga Siring Timur merasa iri karena mereka berpendapat bahwa kita semua warga Porong terutama Siring Barat merupakan sesama korban luapan lumpur lapindo tetapi mengapa ada perlakuan yang berbeda dalam proses pembayaran ganti rugi.

Konflik pun tidak terhindarkan, adanya kecemburuan sosial menyebabkan dua warga desa tersebut tidak saling bertegur sapa, saling menjatuhkan masalah proses ganti rugi yang diberikan. Penyelesaian pembayaran ganti rugi adalah suatu hal yang sangat dinantikan oleh semua warga yang menanti pembayaran dari janji janji yang telah diberikan Lapindo. Kebijakan terkait lumpur lapindo menghendaki adanya perubahan terhadap warga yang secara langsung menjadi korban dari adanya peristiwa tersebut. Baik dari segi sosial, infrastruktur, maupun lingkungannya yang dapat memberikan manfaat serta derajat perubahan yang lebih baik lagi ke depannya pasca terjadinya semburan. Kepentingan

yang terpengaruh oleh kebijakan menyangkut sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau korban bencana termuat dalam isi kebijakan.

Dalam hal ini pemerintah membuat lembaga BPLS yang secara khusus menangani lumpur lapindo. Kemudian lahir kebijakan berupa perpres dengan tujuan menangani pihak-pihak yang menjadi korban. Karena masyarakat (warga) korban yang menjadi sasaran, maka dalam pelaksanaannya BPLS melakukan apa yang menjadi kewenangannya yang tercantum dalam kebijakan, mulai dari pemberian ganti rugi, jual beli aset atau tanah dan bangunan. Agar masyarakat yang terkena dampak lumpur lapindo segera terselesaikan dengan baik sebagaimana mestinya. Kepentingan bagi pihak masyarakat yang terkena dampak dari lumpur lapindo sidoarjo yaitu kepentingan sebagai pemenuhan kebutuhan akan kepastian ganti rugi dan aset tanah bangunan mereka.

Jenis manfaat yang akan dihasilkan menyangkut jenis manfaat apa yang diterima oleh masyarakat yaitu upaya penanggulangan semburan lumpur, penanganan luapan lumpur, penanganan masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo. Memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak semburan lumpur lapindo sidoarjo dalam hal ini adalah supaya dapat mengurangi dampak sosial pada kondisi darurat, baik yang terjadi karena dampak semburan maupun penurunan tanah, serta melaksanakan tindakan berjaga-jaga sebagai bentuk kesiapsiagaan apabila terjadi bencana. Sehingga kebijakan ini mampu

memberikan manfaat kolektif pada banyak orang yang menjadi korban sebagai kelompok sasaran kebijakan.

Derajat Perubahan yang diinginkan dari adanya kebijakan tersebut adalah dengan menjalankan prosedur serta ketentuan yang ada dengan konsisten. Perlindungan dan pemulihan sosial, serta fasilitasi dan mediasi atas permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat terdampak serta penyelamatan penduduk, penanganan masalah sosial dan infrastruktur disekitar bencana akibat luapan lumpur di Sidoarjo perlu ditingkatkan dalam penanganan masalah tersebut dalam rangka melakukan pemulihan kembali kehidupan warga masyarakat korban lumpur panas Sidoarjo.

Kemudian kedudukan pembuat kebijakan, apakah letak sebuah program/ kebijakan sudah tepat, dalam hal ini BPLS sebagai lembaga yang sengaja dibentuk untuk menangani secara khusus akibat munculnya semburan lumpur lapindo. Karena merupakan satu-satunya lembaga, maka BPLS mampu secara konsisten mengimplementasikan tanpa melibatkan banyak instansi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Siapa pelaksana program di sini tentunya adalah BPLS yang mana didukung dengan adanya sumber daya yang memadai dari intern BPLS. //www.google.com//

Di tengah kegelapan selalau terpancar seberkas sinar dari lilin kecil, tak terkecuali dalam kasus Lumpur Lapindo ini. Ada secercah harapan Pemerintah akan menyelesaikan kasus Lapindo secara lebih adil dalam masa jabatan Presiden 2009-2014 demikian di jelaskan dalam debat calon Presiden pada pemilu yang lalu, Susilo Bambang Yudhoyono telah

berjanji untuk meninjau ulang model penyelesaian kasus Lapindo selama ini. Setidaknya yang perlu ditinjau ulang agar kasus Lapindo dapat diselesaikan secara lebih adil, Pemerintah harus terlebih dulu berani meninjau ulang keyakinannya bahwa semburan Lumpur Lapindo disebabkan oleh bencana alam.

Secara ilmiah, keyakinan bahwa Lumpur Lapindo merupakan akibat bencana alam sebenarnya juga telah ditentang oleh mayoritas pakar geologi dan pertambangan internasional. Bahkan dokumen rahasia PT. Medco yang dipublikasikan oleh website Aljazera juga dengan jelas mengungkapkan bahwa semburan Lumpur di Sidoarjo berkaitan dengan aktivitas pengeboran. Peninjauan terhadap keyakinan bahwa semburan Lumpur di Sidoarjo adalah bencana alam itu menjadi penting karena dari keyakinan tersebut telah lahir beberapa regulasi yang justru membebaskan secara perlahan pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam kasus itu.

Padahal bebasnya korporasi yang seharusnya bertanggung jawab dalam kasus semburan Lumpur di Sidoarjo merupakan preseden buruk bagi pengelolaan industri tambang di Indonesia. Konsekuensi peninjauan ulang keyakinan tentang penyebab semburan Lumpur adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk juga mencabut SP3 kasus pidana Lapindo. Pemerintah harus meninjau ulang berbagai regulasi yang mereduksi persoalan ganti rugi bagi korban Lumpur menjadi sekedar persoalan jual-beli aset korban Lumpur.



Negara harus memasukkan persoalan kesehatan, pendidikan, dan rusaknya lingkungan hidup dalam skema ganti rugi. Jika hal tersebut tidak ditinjau ulang, apapun model penyelesaian kasus Lapindo dipastikan tidak akan bisa memenuhi rasa keadilan korban Lumpur, bahkan akan menjadi insiden buruk bagi penyelesaian kecelakaan industry ke depannya.

//www.google.com//

Dalam penelitian ini penulis membedakan dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan konflik antara pihak Lapindo dengan warga dalam penentuan ganti rugi. Penelitian ini, peneliti menjelaskan konflik antar sesama warga dalam penentuan ganti rugi dengan argumen bahwa peristiwa bencana yang di kaji bukanlah semata mata konflik lumpur lapindo dengan pemerintah dan PT. Minarak selaku pemilik pengeboran lumpur lapindo dalam pembayaran ganti rugi, namun terkait dengan persetujuan pembayaran ganti rugi yang tak kunjung menemui titik terang yang terjadi antar warga.

## 1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah tentang *Dinamika Konflik Horizontal Dalam Kasus Lumpur Lapindo (Studi Deskriptif Mengenai Proses Terjadinya Konflik Antar Warga Dalam Penentuan Ganti Rugi Di Kasus Lumpur Lapindo)* dengan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana terjadinya konflik antar warga mengenai mekanisme ganti rugi pada kasus Lumpur Lapindo di Sidoarjo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan masyarakat mengenai proses konflik yang terjadi antar warga tentang mekanisme ganti rugi.

### **1.4 Manfaat penelitian**

#### 1.4.1 Manfaat praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada warga lumpur lapindo dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan penyelesaian ganti rugi.

#### 1.4.2 Manfaat teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya masalah konflik dalam tema penyelesaian ganti rugi.

### **1.5 Kerangka Teori**

Teori Fungsionalisme Konflik; Lewis Coser

Penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme konflik oleh Lewis Coser. Dalam kasus lumpur lapindo masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pelunasan ganti rugi, dalam pembayaran dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu warga yang termasuk dalam peta terdampak ditanggung oleh PT. Minarak dan warga yang termasuk di luar peta

terdampak ditanggung oleh Pemerintah. Perbedaan mekanisme inilah munculnya konflik antar warga.

Melalui perspektif Coser, tidak adanya konflik tidak bisa dianggap sebagai petunjuk kekuatan dan stabilitas dari hubungan. Konflik yang diungkapkan dapat merupakan tanda-tanda dari hubungan-hubungan yang hidup, sedang tidak adanya konflik itu dapat berarti penekanan masalah-masalah yang menandakan kelak akan ada suasana yang benar-benar kacau. Konflik dapat secara positif fungsional sejauh ia memperkuat kelompok dan secara negatif fungsional sejauh ia bergerak melawan struktur.

Coser menyatakan bahwa yang penting dalam menentukan apakah suatu konflik fungsional atau tidak adalah tipe isu yang merupakan subyek konflik itu. Coser selanjutnya menyatakan bahwa masyarakat yang terbuka dan berstruktur longgar membangun benteng untuk membendung tipe konflik yang akan membahayakan konsensus dasar kelompok itu dari serangan terhadap nilai intinya dengan membiarkan konflik tersebut berkembang disekitar masalah-masalah yang tidak mendasar. Konflik antara dua kelompok dan antara berbagai kelompok antagonis yang demikian itu saling menetralsir dan sesungguhnya berfungsi “mempersatukan nilai sistem sosial”.

Dalam mempertentangkan dan mempertahankan nilai-nilai yang berada di daerah pinggiran, kelompok-kelompok yang saling bermusuhan tidak pernah sampai pada situasi yang akan menyebabkan perpecahan..

Dalam kasus lumpur lapindo dari warga-warga terbuka dan berstruktur longgar di mana terdapat sejumlah konflik mengenai berbagai masalah, permasalahan mekanisme dalam pembayarn ganti rugi yang menyebabkan keirian antar sesama korban lumpur lapindo tetapi konflik demikian tidak sampai membahayakan struktur sosial. Poloma, Margaret M. 2007:114-115

Konflik menurut Coser dibedakan menjadi dua yaitu konflik in-group dan konflik dengan out-group. Konflik in-group sendiri terjadi pada masyarakat atau kelompok yang memiliki kemungkinan yang rendah dari ancaman ledakan-ledakan yang akan menghancurkan struktur sosial. Dalam situasi demikian konflik biasanya tidak berkembang di sekitar nilai nilai inti dengan demikian dapat membantu memperkuat struktur. Dalam kelompok-kelompok totaliter konflik ditekan dan bila telah meledak akan menghancurkan kesatuan kelompok.

Dengan demikian Coser sangat menentang pandangan bahwa tidak adanya konflik dapat dipakai sebagai indikator dari “kekuatan dan stabilitas suatu hubungan”(Poloma, Margaret M. 2007:115-116). Kasus lumpur lapindo ini, masyarakat yang termasuk dalam peta terdampak sampai saat ini belum mendapatkan pelunasan ganti rugi. Timbulnya keirian pun muncul terhadap warga yang tidak termasuk dalam peta terdampak. Sesama warga yang masuk dalam peta terdampak sama-sama memperjuangkan hak mereka dengan membentuk tim dimana mereka saling memperkuat struktur untuk berjuang bersama mendapatkan ganti rugi.

Out-group merupakan bilamana terdapat konsensus dasar mengenai nilai-nilai inti yang ada dalam suatu kelompok maka konflik dengan berbagai out-group dapat memperkuat kohesi internal suatu kelompok. Dengan demikian jelas bahwa fungsionalisme tahun 1950-an, yang terfokus pada masalah integrasi, telah mengabaikan isu konflik di dalam masyarakat. Pendekatan ini cenderung melihat konflik bersifat merusak dan memecahbelah. Sementara tetap berikat kuat dengan tradisi kaum fungsionalisme struktural, Coser menunjukkan bahwa konflik dapat merupakan sarana bagi keseimbangan kekuatan, dan lewat sarana yang demikian kelompok-kelompok kepentingan mempertahankan kelangsungan masyarakat. (Poloma, Margaret M. 2007:119-120)

Menurut pendapat Coser di atas, kelompok-kelompok yang terlibat dalam perjuangan berkepanjangan dalam mengambil hak mereka dalam pembayaran ganti rugi dengan pihak luar, didalam kelompok tersebut cenderung menjadi tidak toleran. Mereka tidak mungkin toleran melebihi yang diperbolehkan oleh kesatuan kelompok, menurut hasil rapat yang telah ditentukan oleh kelompok yang berada diluar peta terdampak mereka tidak diperbolehkan mengambil tindakan yang melebihi kesatuan dari kelompok mereka. Kelompok demikian cenderung memilih anggotanya atas dasar karakteristik khusus yang karena itu ukurannya cenderung terbatas dan menuntut keterlibatan seluruh kepribadian para anggotanya.

## 1.6 Metode dan Prosedur Penelitian

### 1.6.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan judul dan fokus penelitian yang penulis angkat adalah dengan menggunakan kualitatif diskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah yakni obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut di mana peneliti adalah instrumen kunci. Dalam penelitian kualitatif rumusan masalah merupakan fokus penelitian yang masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan atau situasi sosial tertentu dengan maksud untuk memahami gejala sosial yang kompleks.

### 1.6.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Peneliti memilih melakukan penelitian di daerah Porong Sidoarjo, Jawa Timur dikarenakan ingin mengetahui konflik yang terjadi antar warga dalam proses ganti rugi kasus lumpur lapindo di Sidoarjo. Lokasi penelitian tidak seluruh daerah porong yang terkena lumpur lapindo, melainkan peneliti mengambil lokasi untuk korban lumpur daerah Siring Barat (tidak termasuk dalam peta terdampak) dan Siring Timur (termasuk dalam peta terdampak) dimana kedua lokasi tersebut memiliki mekanisme pembayaran yang berbeda.

### 1.6.3 Penentuan Subyek Penelitian.

Penelitian ini dalam menentukan informan menggunakan *teknik snowball*, yaitu informan diperoleh dari informan kunci yang mengetahui keberadaan informasi subyek kemudian dari informan subyek, peneliti dapat menggali informasi lebih jauh lagi terhadap informan subyek lainnya. Semula memang menggunakan teknik purposive namun data yang ditemukan peneliti ternyata menggunakan teknik snowball. Kemudian terdapat informan tambahan atau pendukung yaitu informan yang mengetahui informasi dari topik yang diteliti dari informan subyek

Informan adalah orang-orang yang yang merespon pertanyaan yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah warga Siring Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo, Jawa Timur yang masuk dalam peta terdampak dan korban yang berada di luar peta terdampak. Peneliti mengambil korban lumpur lapindo sebagai subjek dalam penelitian dikarenakan korban lumpur lapindo merupakan subjek yang nantinya akan diberikan pertanyaan dan akan menjawab pertanyaan dari peneliti mengenai proses konflik ganti rugi antar sesama warga dalam kasus lumpur lapindo.

Kriteria usia untuk informan di atas tiga puluh tahun. Jumlah informan yang diteliti sebanyak sepuluh informan yang terdiri dari lima subjek berasal dari Siring Timur Bapak Yus, Khoirul, Jen, Afif, Indah. Lima subjek berasal dari Siring Barat Bapak Lutfi Abdillah, Cakwan,

Gunomo, Bambang, Gandu. Dari semua informan tersebut merupakan anggota TIM16. Dengan pertimbangan bahwa sepuluh informan yang diteliti telah mampu menimbulkan variasi data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Informan didapat melalui perantara, umumnya berasal dari keluarga atau kerabat peneliti yang mengetahui konflik penentuan dalam ganti rugi. Selain itu informasi juga diperoleh dari teman dan orang sekitar. Hal ini bertujuan untuk memperkuat dan mendukung informasi yang didapat dari informan. Sehingga total informan yang diteliti sebanyak sepuluh orang.

#### 1.6.4 Proses Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui proses pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### 1. Wawancara

Wawancara atau kuesioner lisan, adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2002:186). Dalam hal ini, peneliti



melakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada Korban Lumpur Lapindo.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara semiterstruktur yakni metode wawancara semiterstruktur, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Dalam pelaksanaannya penulis mewawancarai pihak-pihak yang berhubungan dengan proses ganti rugi hal ini adalah warga yang terkait dalam penentuan. (Sugiyono, 2008:233)

#### 1.6.5 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis menurut Milles dan Huberman (1992) dalam melakukan analisis data kualitatif, data yang muncul berupa kata-kata dan rangkaian angka (Hamid, 2005:98). Data yang dikumpulkan berbagai macam cara yaitu pengamatan terlibat, wawancara mendalam, dan selanjutnya diproses melalui rekaman sampai pencatatan. Analisa kualitatif tetap menggunakan kata-kata dan kalimat yang digunakan dapat diperluas. Alur yang dipakai oleh Milles dan Huberman antara lain :

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi dilakukan secara terus-menerus selama pengumpulan data berlangsung.

b. Penyajian data

Sekumpulan informasi yang tersusun memberikan suatu kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan kesimpulan

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, pola-pola, penjelasan, bahkan alur sebab-akibat. Kesimpulan terakhir tergantung pada besarnya catatan lapangan. Penarikan kesimpulan merupakan pembuktian kembali yang dilakukan untuk mencari pembenaran dalam fokus peneliti sehingga validitas dapat tercapai.